



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dermojoyo No. 19 Kode Pos 64418
Telepon (0358) 321667 Fax: (0358) 325477
www.dispendik.nganjukkab.go.id

SURAT PERSETUJUAN
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ 1024 /411.301/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SD ISLAM PLUS MIFTAHUL HUDA Kecamatan Berbek oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
4. Permohonan Ijin Operasional SD ISLAM PLUS MIFTAHUL HUDA Kecamatan Berbek, Nomor : 235/SDIFMIFDA/S.Perm/III/2024, Tanggal 30 Maret 2024.

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama : SD ISLAM PLUS MIFTAHUL HUDA
Alamat : Jl. Wilis XI RT/RW 02/02 Ds. Sonopatik Berbek
NPSN : 70031209
Nama Yayasan : Yayasan Tarbiyatul Qur'an Sonopatik Berbek
Alamat Yayasan : Jl. Wilis XI RT/RW 02/02 Ds. Sonopatik Berbek
Tanggal dan No.Akte Yayasan : 24 Nopember 2015
Nomor : AHU-0025912.AHA.01.04 Tahun 2015

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal 2 Juni 2024 s/d 1 Juni 2026;
- b. Selanjutnya 2 (dua) bulan sebelum Ijin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan;
- c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 28 Mei 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK

Dr. SORINGI, AP, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001